

Prosedur Quasi Diversi Mediasi di Luar Pengadilan Pengadilan Negeri Muaro Kelas II

4

Mencatat dalam Buku Jurnal
Keuangan
dan
Menginput di SIPP

3

Memberikan Nomor Perkara

2

Menghitung Panjar Ongkos Perkara
dan
Membuat SKUM
(Surat Kuasa Untuk Membayar)

1

Menerima gugatan dari Penggugat
berisi resume perkara
(kronologis dan usulan
perdamaiian)

5

Melegkapi Berkas Perkara
atau
Meja II

6

Menetapkan Majelis Hakim
dan
Menginput di SIPP

7

Menetapkan
1. Panitera Pengganti;
2. Jurusita, dan
3. Menginput di SIPP

9

Mempelajari Berkas
dan
Menetapkan
Hari Sidang dan Diinput di
SIPP

8

Mengisi Register

12

Quasi Diversi Mediasi di luar Pengadilan

11

Melaksanakan Persidangan
untuk:
1. Usaha Damai;
2. Penunjukan Mediator
Hakim/Mediator Non Hakim,
dan
3. Lembaga Mediasi

10

Mempersiapkan Sidang

16

Mediator non Hakim dan Co-Mediator/ Mediator
Pranata sosial/Mediator Autoratif/Mediator
Mandiri melakukan laporan tertulis kepada
Ketua Pengadilan Negeri Muaro

15

Mediator non Hakim dan Co-
Mediator/
Mediator Pranata sosial/Mediator
Autoratif/Media-tor Mandiri
melakukan proses quasi diversi
mediasi di luar Pengadilan

14

Penunjukan Humas Lembaga Mediasi
dan
Pemanggilan Para Pihak

13

Lembaga mediasi menunjuk Co-Mediator/
Mediator Pranata sosial/Mediator Autoratif/
Mediator Mandiri;

